

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir dari Dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Foto copy kutipan akta Perkawinan/Kutipan akta Nikah atau Duplikat Surat Nikah atau Kutipan Akta perceraian Orang tua dengan menunjukkann aslinya; Foto copy KK;
3. Foto copy KTP orang tua/wali/pelapor;
4. Foto copy Ijazah/STTB SD/SLTP/SLTA yang bersangkutan (apabila sudah memiliki);
5. Nama dan identitas 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dengan melampirkan foto copy KTP;
6. Surat Pernyataan kebenaran Anak Kandung untuk jarak kelahiran anak lebih dari 8 (delapan) tahun;
7. KK asli dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, untuk pencatatan kellaahiran anak baru lahir yang belum mempunyai NIK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut: 1. Pemohon mengisi surat keterangan kelahiran dengan melampirkan persyaratan; 2 Surat keterangan kelahiran ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dan kepala Desa/Lurah; 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian surat keterangan kelahiran dan kelengkapanberkas persyaratannya; 4. Petugas melakukan perekaman data ke database kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Akta Sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran 6. Penyerahan Kutipan akte kelahiran.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran10 hari kerja bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang